



PENETAPAN

Nomor 465/Pdt.G/2024/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

N a m a : XXX
Tempat/Tanggal lahir : Semarang, 1 juni 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Pudukpayung RT09/01 Banyumanik
Agama : Kristen
Status Perkawinan : Kawin
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : S1 (Sarjana)
E-mail : xxx
Nomor HP : 085741118144

Mohon disebut.....**PENGUGAT ;**

Bermaksud mengajukan gugatan perceraian kepada :

N a m a : XXX
Tempat/Tanggal lahir : Kab. Semarang, 28 April 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Banyumanik
Agama : Kristen
Status Perkawinan : Kawin
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SMK

Mohon disebut Sebagai.....**TERGUGAT ;**

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor : 465/ Pdt.G/ 2024/ PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk Penggugat dan Tergugat pada hari Jumat, tanggal 20 September 2024 dan hari Jumat, tanggal 27 September 2022 yang telah dipanggil secara patut berdasarkan relaas panggilan sidang melalui email tertanggal Jumat, tanggal 20 September 2024 dan 27 September 2022, **namun tidak hadir** atau tidak menghadap di persidangan yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah (*unreasonable*) dan juga tidak menyuruh kuasa atau orang lain untuk mewakilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *in casu* Pengugat dan Tergugat tidak hadir serta tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya padahal ia telah dipanggil dengan patut, maka Hakim menyatakan gugur terhadap Gugatannya dan Penggugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Mengingat ketentuan dalam HIR dan Peraturan Perundangan-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Memperhatikan ketentuan pasal 124 HIR dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI ;

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024, oleh kami, Hakim Ketua, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 465/Pdt.G/2024/PN Smg tanggal 19 September 2024, putusan

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor : 465/ Pdt.G/ 2024/ PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari yang sama, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut.

Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh Para Pihak maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

-ttd-

XXX

-ttd-

XXX.

Hakim Ketua,

-ttd-

XXX

Panitera Pengganti,

-ttd-

XXX

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	25.000,-
4. PNBP	Rp	20.000,-
5. Materai	Rp	10.000,-
6. Redaksi	<u>Rp</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah	Rp .	145.000,-

(seratus empat puluh lima ribu rupiah) .